



**PERATURAN DESA KUTUH
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN**



PERATURAN DESA KUTUH
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KUTUH

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Desa Kutuh yang bersih, indah, tertib dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa Kutuh yang bersih, indah, tertib dan sehat, maka perlu dijaga dan ditata secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 nomor 77;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH
dan
PERBEKEL KUTUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kutuh
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan selanjutnya disingkat K4L adalah program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan desa nita yang bersih, indah, tertib dan sehat.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Kutuh.
9. Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dapat dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.
19. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
20. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan ke dalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.
21. Drainase Desa adalah drainase di wilayah desa yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
22. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.
23. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundangundangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
24. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga

kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.

25. Mandi Cuci Kakus selanjutnya disingkat MCK.
26. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB.
27. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, alat penerangan umum, Telpon dan lain-lain.
28. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yg disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, tempat ibadah, dan lain-lain.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) K4L diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, tanggung jawab, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kedamaian, dan berkelanjutan;
- (2) K4L bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB III KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.

Pasal 4

Kebersihan lingkungan dalam wilayah desa Kutuh terdiri atas :

- a. kebersihan rumah/bangunan;
- b. kebersihan lingkungan sekitar;

- c. kebersihan fasilitas umum; dan
- d. kebersihan fasilitas sosial.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan lingkungan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk didalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga;
- (2) Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kebersihan disekitar tempat tinggal/kediaman termasuk pekarangan/halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah;
- (3) Yang dimaksud dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kebersihan air, jalan raya, perkantoran dan alat penerangan umum;
- (4) Yang dimaksud dengan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kebersihan sekolah, pura, rumah sakit, klinik, rawat inap/balai pengobatan dan posyandu.

Pasal 6

- (1) Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang;
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah;
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi Banjar Dinas setempat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diserahkan kepada BUMDES Kutuh;

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik atau penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah;
- (2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengolah sampah/kotoran dengan cara :
 - a. memilah sampah organik dan non organik;
 - b. memasukkan dalam kantong - kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat sampah; dan
 - c. mengolah sampah dari sumbernya.

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya;
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menguasai suatu Perkantoran, Lembaga Pendidikan, Pasar, Kios, Pertokoan, Warung, Bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah;
- (3) Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada air yang mengalir.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Pengelolaan sampah diluar Pemerintah Desa wajib memiliki izin dari Perbekel;

- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, kalimati, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya;
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.

BAB IV

KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau badan bertanggung jawab atas keindahan lingkungan;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapi dan bersih;
 - b. membuat pagar/pembatas dengan jalan umum dan pekarangan warga;
 - c. menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
 - d. memelihara taman dan tanaman, baik yang berada di sepanjang jalan umum maupun yang berada di dekat bangunan miliknya dan;
 - e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 13

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang diatas jalan dan lapangan umum;
- b. menebang pohon di tepi jalan, kecuali telah mendapat izin dari dinas atau instansi terkait;
- c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
- d. menanam pohon di batas pekarangan yang dapat mengancam keselamatan, merusak bangunan dan/atau mengganggu keindahan lingkungan dan;
- e. mencuci pakaian di bak umum.

BAB V

KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya;
- (2) Untuk menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
 - a. penggunaan/pemanfaatan jalan, bahu jalan, dan drainase;
 - b. kegiatan usaha dan/atau dagang ;
 - c. fasilitas umum dan;
 - d. fasilitas sosial .
- (2) Penggunaan/pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. pembangunan dan pemasangan papan reklame;
 - b. pangkalan ojek; dan
 - c. lokasi pemasangan iklan.

- (3) Kegiatan usaha dan/atau dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. menjual ikan;
 - b. menjual bumbu dan sayur-sayuran; dan
 - c. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran.

Pasal 16

Untuk menjaga ketertiban, masyarakat dilarang :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Perbekel atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Perbekel atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor di badan jalan umum;
- f. menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan jalan;
- g. memarkir kendaraan di sembarang tempat;
- h. balapan liar yang dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara dan pejalan kaki, dan mengganggu ketenangan masyarakat umum;
- i. membuat kegaduhan atau keributan di sekitar tempat suci, puskesmas atau rawat inap dan lembaga-lembaga pendidikan;
- j. minum-minuman beralkohol di pertokoan, sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, rawat inap, posyandu, pura, jembatan, kos-kosan dan di pinggir jalan umum;
- k. setiap orang dilarang membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali pada saat pesta setelah mendapat izin keramaian dan;

- I. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

BAB VI
KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan dan berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.

Pasal 18

- (1) Sarana penyediaan air minum wajib dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat;
- (2) Setiap bangunan MCK milik umum wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat;
- (3) Setiap pengusaha depot air minum wajib memperhatikan standar filter kesehatan air minum sebelum dijual kepada konsumen;
- (4) Air yang digunakan untuk air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap depot air minum perlu menempelkan hasil pemeriksaan sampel air minum dari Dinas Kesehatan supaya bisa diketahui oleh masyarakat;
- (6) Setiap warga wajib memiliki MCK di rumahnya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah wajib untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan;
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan wajib mengusahakan pembuangan air hujan

dengan sebaikbaiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan atau ternak dalam jumlah besar wajib memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar;
- (2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi, kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya;
- (3) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan dalam jumlah besar wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya;
- (4) Bangkai hewan atau binatang harus segera dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Pasal 21

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuang sampah di sembarang tempat;
- b. menguras atau mengambil kotoran mandi cuci kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
- c. BAB di sembarang tempat;
- d. Memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan;
- e. Mengubur bangkai hewan di sembarang tempat dan ;
- f. Membangun kandang ayam di sekitar pemukiman warga dengan meminta surat izin dari Perbekel.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat;
- (2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan K4L, Pemerintah Desa melakukan penilaian secara periodik sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan K4L sesuai kriteria tertentu juga kepada orang pribadi atau badan yang memberikan informasi atau laporan terhadap adanya pelanggaran.
- (3) Tatacara/pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib berperan aktif melaporkan kepada Perbekel atau Perangkat Desa yang ditunjuk jika mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya pelanggaran.
- (2) Perangkat Desa atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

- (3) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Desa ini Perbekel dapat memberdayakan Linmas Desa/Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB IX

SANKSI DAN DENDA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal (10), Pasal (12) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal (15), dan Pasal (18) huruf a dikenakan sanksi dan pembinaan.
- (2) Sanksi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) huruf c, Pasal (18) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, akan dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah denda perorangan dan badan.
- (3) Denda perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan
- (4) Denda badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal (12) huruf c, akan dikenakan sanksi berupa perbaikan dan/atau pemulihan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K4L dilaksanakan Perbekel atau perangkat desa lain yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kutuh.

Ditetapkan di Kutuh
Pada tanggal 07 Desember 2017

PERBEKEL KUTUH,



I WAYAN PURJA, SE

Diundangkan di Kutuh
Pada tanggal 07 Desember 2017

SEKRETARIS DESA KUTUH,



I NYOMAN CAMANG

NIP.196412312007011447

LEMBARAN DESA KUTUH TAHUN 2017 NOMOR 8

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

**BERITA ACARA
RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH
NOMOR : 18/144/BPD/XII/2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN,
KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

Pada Hari ini Jumat, Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Grha Sabha Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh yang dihadiri oleh Anggota BPD Kutuh, Perbekel Kutuh, Sekretaris Desa Kutuh, Tim Perumus Rancangan Peraturan Desa Kutuh, dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ini dipimpin oleh Ketua BPD Kutuh, dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

Dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh para peserta rapat khususnya Anggota BPD Kutuh, yaitu tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kutuh Nomor 8 Tahun 2017.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kutuh
pada tanggal 07 Desember 2017

KETUA BPD KUTUH,


(I WAYAN DUARTA, SS.M.Par)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
NOMOR : 19/144/BPD/XII/2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN,
KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH**

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Desa Kutuh yang bersih, indah, tertib dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa Kutuh yang bersih, indah, tertib dan sehat, maka perlu dijaga dan ditata secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 nomor 77;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, menjadi Peraturan Desa Kutuh Nomor 8 Tahun 2017.
- KEDUA** : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Perbekel dapat menetapkan Peraturan Perbekel dan / atau Keputusan Perbekel.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutuh
Pada tanggal : 07 Desember 2017

KETUA BPD KUTUH



I WAYAN DUARTA,SS.M.Par

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Badung, Cq. Kepala BPMD-Pemdes di Mangupura,
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

DAFTAR HADIR

Hari / Tgl : Jumat, 07 Desember 2017
 Tempat : Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh
 Prihal : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Kebersihan,
 Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

NO	NAMA	JABATAN	T. TANGAN
1	2	3	4
1	I WAYAN DUARTA,SS.M.Par	Ketua	
2	I WAYAN WARDAMA	Wakil Ketua	
3	I MADE SUWIKI	Sekretaris	
4	I NYOMAN KM. WIJAYA	Ketua Komisi I (Bagian Pemerintahan)	
5	NI NYOMAN SUANI	Anggota	
6	I WAYAN WIRAYASA,S.Pd	Anggota	
7	I NYOMAN SUMANTRA	Ketua Komisi II (Bagian Kemasyarakatan)	
8	I NYOMAN WIRKA	Anggota	
9	I WAYAN MAWA	Ketua Komisi III (Bagian Pembangunan)	
10	I MADE ARKAYASA	Anggota	
11	Drs. I KETUT WIJANA,MM	Anggota	

KETUA BPD KUTUH,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Wayan Duarta', with a horizontal line extending to the right.

I WAYAN DUARTA, SS.M.Par